

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRIKOMSEL OKE TBK
("Perseroan")
Jakarta, 22 Mei 2025

Para pemegang saham dan kuasanya yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan, dimohon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Selama Rapat, Peserta:
 - a. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
 - b. Tidak diperkenankan memotong pembicaraan/interupsi orang lain (termasuk Pimpinan Rapat) sebelum waktu yang telah ditentukan oleh pelaksana Rapat.
 - c. Bagi yang hadir secara tatap muka, tidak diperkenankan untuk mengaktifkan telepon genggam atau menggunakannya dalam ruangan Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
 - d. Bagi yang hadir secara elektronik, tidak diperkenankan untuk mengaktifkan *mode microfon* sebelum dipersilahkan oleh pihak pelaksana Rapat.
3. Pimpinan Rapat:

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 butir (2) Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, hal ini sesuai Pasal 13 ayat 1 butir (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat ini.
4. Rapat ini selain dilangsungkan melalui kehadiran fisik juga dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 ("**POJK 16**"). Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) POJK 16. Perseroan melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik. Dalam hal ini, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik adalah maksimal 10 (sepuluh) orang berdasarkan urutan kehadiran (*first in first served*).
5. Mata Acara Rapat:
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
 2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan

pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setiap selesai membicarakan acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan serta ketentuan lain yang terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.
8. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada tanggal 29 April 2025.
9. Undangan adalah peserta Rapat yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, namun tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau memberikan suara dalam Rapat.
10. Ketentuan Kehadiran
 - 1) Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes pada laman <https://akses.ksei.co.id/> (hanya untuk pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI);
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik (dengan pembatasan jumlah kehadiran);
 - c. hadir melalui pemberian kuasa:
 - (i) secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) kepada perorangan (individu lokal) atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra; atau
 - (ii) dengan mengisi formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan <https://www.trikomseloke.com>. Surat kuasa bermeterai beserta dokumen pendukungnya diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada hari pelaksanaan Rapat sampai dengan sebelum waktu registrasi Rapat ditutup.
 - 2) Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
 - b. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir huruf a di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - c. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir huruf a di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI

- pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir huruf a di atas, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - e. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir huruf a di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - f. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir huruf a di atas, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis dihitung dalam pemungutan suara Rapat;
 - g. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir huruf b – f di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

11. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat:

- 1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- 2. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

12. Cara Mengajukan Pertanyaan:

- a. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Untuk setiap agenda Rapat hanya akan ada satu tahap untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dengan batasan jumlah pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik sebanyak 3 (tiga) pertanyaan untuk masing-masing mata acara Rapat.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat disampaikan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.
- c. Hanya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.

- d. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, diminta untuk mengangkat tangan dan dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Formulir Pertanyaan tersebut kemudian akan diambil oleh petugas kami dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Pimpinan Rapat.
- e. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- f. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan komisaris Perseroan untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dan untuk hal ini Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan juga dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
- g. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

13. Hak Suara:

- a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

14. Tata Cara Pemungutan Suara

- 1) Tata Cara Pemungutan Suara Secara Fisik:
 - a. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan.
 - b. Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara blanko/abstain dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pemungutan Suara yang telah diisi oleh pemegang Saham atau Kuasanya dengan mencantumkan mata acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko/abstain. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan kepada Notaris untuk dihitung.
- 2) Tata Cara Pemungutan Suara Secara Elektronik:
 - a. Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*, selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Perseroan memberikan waktu maksimum selama 5 (lima) menit kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara Rapat.
 - b. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no. [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item*

no. [] has ended', maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara dalam Rapat. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum Pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat Pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.
- 3) Berdasarkan pasal 14 ayat 2 butir 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
15. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Mei 2025
PT Trikomsel Oke Tbk
Direksi